



**SALINAN  
PENETAPAN**

Nomor 0285/Pdt.P/2014/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**Yuni Umar**, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Jalan Dulamayo (kompleks SDN III Tupa) Desa Tupa Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**",

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan bukti surat;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon dipersidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 11 Desember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 0285/Pdt.P/2014/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa, Pemohon hendak menikah anak Pemohon bernama Riman Umar bin Riman Umar, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Misfalah, tempat tinggal di Desa Tupa, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango;

Dengan calon istrinya bernama Hesti Pahrin, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo;



2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat umur bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon ingin segera menikahkan anaknya tersebut;
3. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka dalam usia 18 tahun, dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga, begitupun calon istrinya sudah siap untuk menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga, serta telah bekerja sebagai karyawan Misfalah dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Bahwa, keluarga Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa, Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan. Kecamatan Duingi, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingi, dengan surat penolakan Nomor KK.30.05/PW.01/294/2014 tanggal 11 Desember 2014 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;



- 2 Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (Riman Umar) untuk menikah dengan calon istrinya bernama (Hesti Pahrn);
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;  
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, dan oleh Ketua Majelis telah dinasehati namun tidak berhasil, maka dibacakanlah surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama Riman Umar didepan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, ia anak Pemohon umur 18 tahun, telah berkenalan dengan seorang perempuan bernama Hesti Pahrn;
- Bahwa, ia sudah bertuanangan dengan calon isterinya tersebut;
- Bahwa, ia dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin;
- Bahwa, ia sudah siap menjadi suami dan/atau kepala rumah tangga, ia akan bertanggung jawab atas rumah tangganya, dan ia sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa, antara ia dengan calon isterinya telah melakukan layaknya suami isteri, sehingga pernikahannya tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa, ia saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain, dan ia bersedia kawin dengan calon istrinya tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa calon istri anak Pemohon bernama Hesti Pahrn didepan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, ia calon istri anak Pemohon;
- Bahwa, ia sudah kenal dengan anak Pemohon, dan bertunangan sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, ia sangat mencintai anak Pemohon dan bersedia menikah dengannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, ia sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga, ia akan bertanggung jawab atas rumah tangganya;
- Bahwa, ia mengaku dalam persidangan telah melakukan yang dilarang agama, sehingga ia sekarang telah hamil jalan 3 bulan;
- Bahwa, ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, sehingga mohon segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7503051004970001 tanggal 10 Desember 2014 atas nama Riman Umar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, laludiberi tanda P.1;
- 2 Fotokopi Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingi Nomor KK.30.01/PW.01/294/2014 tanggal 11 Desember 2014, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup,ri tanda P.2;
- 3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7503-LT-04042014-0030 tanggal 04 April 2014 atas nama Riman Umar, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.3;
- 4 Fotokopin Kartu Keluarga Nomor 7570352712070047 atas nama Yuni Umar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.4;
- 5 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7503050306640001 tanggal 19 September 2012 atas nama Pemohon Yuni Umar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.5;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut, sudah diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.3) dan keterangan saksi-saksi, anak Pemohon sekarang ini baru berumur 18 tahun, belum memenuhi ketentuan dan persyaratan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4 dan P.5) harus dinyatakan ter terbukti Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan Dispenisasi Nikah ke Pengadilan Agama Gorontalo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi ia sudah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan sebagai seorang laki-laki, dan ia sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis menemukan fakta bahwa kedua calon mempelai sudah sangat berkeinginan untuk menikah, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahkan keduanya telah mengaku dalam persidangan telah melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hubungan dekat (berpacaran) anak Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun, sudah sedemikian erat, dan telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan sah tentu akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya, dengan demikian terhadap *manfaat* yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikebelakangkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada teori hukum Islam yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Artinya: "Menolak atau menghindarkan dari suatu kemudharatan itu hendaklah lebih diutamakan dari menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, maka pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, diperintahkan untuk melangsungkan dan mencatat pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perudahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Riman Umar bin Yuni Umar** dengan calon isterinya bernama **Hesti Pahrun**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp.176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Saper 1436 Hijriah oleh kami **DRS. RAMLAN MONOARFA, MH** sebagai Ketua Majelis, **DJUFRI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BOBIHU, S.Ag., SH** dan **DRA. MEDANG, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Dra. Yitsanti Laraga** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota :	Ketua Majelis,
ttd	ttd
1. <b>DJUFRI BOBIHU, S.Ag., SH</b>	<b>DRS. RAMLAN MONOARFA, MH</b>
ttd	
<b>DRA. MEDANG, MH</b>	
Panitera Pengganti,	
ttd	
<b>Dra. Yitsanti Laraga</b>	

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 85.000,-
3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

**J u m l a h** : Rp. 176.000,-(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Salinan Penetapan Sesuai Aslinya





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo, Tanggal 26 Januari 2015  
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH

- Diberikan atas permintaan Pemohon

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)